



SEKOLAH TINGGI LMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI LMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kualifikasi minimal pelaksana pengabdian yang melakukan progam pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat yang telah ditetapkan..
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Kepala LPPM 3. Pengelola Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI LMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 6

4	Definisi Istilah dalam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga terpenuhi standar hasil dan isi pengabdian kepada masyarakat. Kewenangan merupakan jenis skema pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh pelaksana pengabdian. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal dan jabatan fungsional yang melekat kepada pelaksana pengabdian. Track Record Pengabdian merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
5.	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> kualifikasi akademik; track record hasil pengabdian kepada masyarakat; riwayat publikasi; dan* dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kemampuan pelaksana menentukan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Kepala LPPM menerbitkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan



SEKOLAH TINGGI LMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 4 dari 6

		<p>Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.2. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara individual berdasarkan Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) membangun database kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi untuk publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none">1. Semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa aktif dan dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya yang mempunyai NIDN/NIDK serta memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan.2. Semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat



SEKOLAH TINGGI LMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 5 dari 6

	kepada Masyarakat	melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat..
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kriteria Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Road map Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya dari dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. 3. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasinya. 4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.. 5. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 6. Pedoman Pelaksanaan dan Penulisan Kerja Praktek.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



SEKOLAH TINGGI LMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 6 dari 6

9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya